
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DI PASAR BUMI
HARAPAN TOLITOLI****Oleh****Nurfaidah****Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli****Email: nur.faidah2189@yahoo.com****Abstrak**

Sebagai sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah, Tolitoli perlu mengembangkan potensi lain yang diharapkan menjadi pembiayaan pemberdayaan daerah. Salah satunya adalah retribusi pasar yang memberikan kontribusi melalui retribusi yang berguna untuk penguatan otonomi daerah di kabupaten Tolitoli. Namun, masalah perlindungan hukum terhadap pedagang pasar masih lemah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib retribusi. 2. Apakah pemberian izin usaha berjualan bagi wajib retribusi di pasar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang dipasar pada dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli. Pemberian izin tempat berjualan ternyata meningkatkan kontribusi melalui retribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Tolitoli melalui beberapa regulasi yang pro kepada pedagang di Pasar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pedagang Dipasar, Pendapatan Asli Daerah**PENDAHULUAN**

Secara konstitusional, hak hidup adalah untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin UUD 1945 khusus pasal 27 ayat 2 (Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak).

Secara nasional, Indonesia telah menggariskan bahwa pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut, dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Akibatnya, terdapat tuntutan yang lebih besar akan sarana dan prasarana perkotaan, yang mencerminkan adanya koreksi yang kuat antara tingkat urbanisasi dengan peningkatan pendapatan perkapita serta peningkatan tuntutan terhadap daerah perkotaan. Disamping itu, fenomena terpusatnya aktivitas ekonomi, telah turut pula menarik kaum urban menuju

kota atau wilayah tertentu. Bagaimana pun, setiap aktivitas pembangunan akan melibatkan setiap sumberdaya alam, sumber daya buatan, wadah atau ruang tempat kegiatan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk itu. Konsekuensi yang umum adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan kebutuhan ruang akan menggeser atau mengubah fungsi-fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi binaan dan pada dasarnya, secara cepat akan mengubah keseimbangan lingkungan.

Berbagai usaha pengembangan kota dalam bentuk pembangunan perumahan-perumahan mewah, upaya-upaya mempercantik kota, dan jalan-jalan raya pertokoan mewah dan sebagainya, yang menggunakan lahan secara berlebihan. Sekelompok orang telah mampu menciptakan fungsi-fungsi ekonominya sedemikian rupa sehingga tampaknya, penuh dengan warna warni kehidupan yang gemerlap, bergemilang fasilitas dan keceriaan. Tetapi sekelompok masyarakat lain tidak demikian. Pedagang

Pasar, sebagai upaya alternatif penciptaan lapangan kerja ditengah-tengah meningkatnya angka pengangguran. Namun eksistensi Pedagang Pasar itu sendiri belum menunjukkan rasa aman, tenang dalam menjalankan usahanya. Namun demikian kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh dengan ketidakpastian.

Pedagang Pasar merupakan pelaku ekonomi kecil dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki izin dari pemerintah kota, untuk menempati lahan milik negara. Mereka dinilai hanya mengotori kota dan menjadi penghambat arus lalu lintas. Tetapi di sisi lain mereka memberikan retribusi atau pungutan terhadap pemerintah daerah, namun retribusi itu bukan jaminan untuk mereka menempati lahan milik negara.

Dalam usaha peningkatan hasil pungutan retribusi pasar tersebut harus diusahakan adanya pengelolaan yang baik terutama dalam hal perencanaan penentuan tarif yang disertai dengan pengawasan yang baik agar pelaksanaan penarikan retribusi sesuai peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap dilandasi kesadaran dan saling pengertian antara pemerintah, petugas retribusi pasar dan para wajib retribusi pasar, sehingga usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari penarikan retribusi tersebut tercapai.

Dalam retribusi, bila rakyat selaku pelanggan tidak memenuhi kewajibannya maka ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti penerapan denda, sanksi administratif dan sebagainya.

Retribusi agak berbeda dengan pajak, dalam retribusi hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontra prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini justru menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.

Kenyataan menunjukkan bahwa tugas dan fungsi retribusi pasar selama ini dirasakan masih sangat penting. Hal ini disebabkan karena seksi retribusi mempunyai peran dan

tugas pengelolaan dan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pihak retribusi serta penerimaan dan pembayaran sewa bulanan kios dan los yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan dan gerak pertumbuhan pembangunan yang berkesinambungan

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Dasar Hukum Pedagang Pasar

Perdagangan dalam kehidupan manusia sungguh suatu kegiatan yang penting sebagai wahana sirkulasi barang kebutuhan dan aspek kegiatan yang meningkatkan ekonomi rakyat. Aktivitas perdagangan mulai dari pola yang paling sederhana hingga modern ini adalah salah satu bidang yang amat dinamis, maka unsur yang paling utama adalah unsur modal dan peluang pasar.

Retribusi pasar termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum pengertian pelayanan pasar adalah menurut ketentuan pasal 1 huruf l Perda Nomor 18 Tahun 2003 yaitu : Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Selanjutnya pada pasal 1 huruf m Perda Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bangunan adalah :

Semua bangunan yang ada dalam pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.¹

Selain pasar seperti yang dimaksud di atas, juga terdapat pasar grosir. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasar grosir adalah pasar berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang

telah disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh perusahaan daerah (PD) dan pihak swasta.

Pedagang pasar adalah mereka yang melakukan usaha perdagangan. Usaha perdagangan yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. Termasuk di dalam pengertian ini adalah kegiatan tukar menukar barang. Di dalam pasar dikenal dua macam pedagang yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir.

Pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lainnya.
- b. Menyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah.
- c. Menyediakan barang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut;
- d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai. Dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri barang kena pajak yang dibelinya.

Pengecer berperan sebagai perantara barang berharga dengan mendistribusikan produk langsung kepada pelanggan. Kebanyakan pengecer dapat diuraikan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Jumlah toko
- b. Kualitas pelayanan
- c. Variasi produk yang ditawarkan

Toko pengecer independen hanya memiliki satu toko sedangkan rantai usaha memiliki lebih dari satu toko. Toko pengecer dengan jasa penuh biasanya menawarkan banyak bantuan penjualan untuk pelanggan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Beberapa produk akan lebih tepat untuk jasa

penuh dibanding produk lain. Misalnya toko pakaian formal pria yang menawarkan berbagai bentuk untuk konsumen.

Toko pengecer barang-barang spesial menspesialisasikan jenis produk tertentu, peralatan olah raga, mebel, atau suku cadang kendaraan. Keunggulan dari toko pengecer barang-barang spesial adalah mengangkat derajat prestise tertentu. Jika toko pakaian kelas atas mulai menawarkan jenis produk lain, maka toko itu akan kehilangan prestisenya. Kelemahan dari toko pengecer barang-barang spesial adalah tidak akan disukai oleh konsumen yang ingin membeli berbagai barang. Beberapa konsumen akan memilih berbelanja di sebuah toko yang menjual semua yang dibutuhkannya.

Pedagang grosir berperan sebagai perantara dengan membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada pengecer. Mereka sangat bermanfaat baik untuk produsen maupun untuk pengecer. Cara pedagang grosir melayani produsen dengan menawarkan lima pelayanan kunci kepada produsen :

- a. Pergudangan
- b. Keahlian penjualan
- c. Pengiriman kepada pengecer
- d. Menerima risiko kredit
- e. Informasi

Pedagang grosir membeli produk dari produsen dalam jumlah borongan dan menyimpan produk-produk ini di gudang milik mereka sendiri. Jadi produsen tidak perlu menggunakan ruangnya sendiri untuk menyimpan produk. Bahkan, produsen dapat menyimpan persediaan dalam jumlah yang lebih sedikit dan oleh karenanya tidak perlu melakukan investasi dana yang besar dalam persediaan. Subjek dari retribusi pasar grosir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa usaha yang bersangkutan. Jadi retribusi pasar grosir yaitu retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sudah digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berada di pasar grosir tersebut.

Retribusi pasar masuk ke dalam retribusi jasa umum, sedangkan pasar grosir masuk ke dalam retribusi jasa usaha.

Tempat pelelangan ikan masuk ke dalam pasar grosir adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pengertian Retribusi

Beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak umum dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen. Dalam suatu kasus, setiap pembayaran pajak harus memberikan kontribusi tanpa memperhatikan apakah jasa-jasa pelayanan tersebut segera tersedia baginya dan sejauhmana dia menggunakannya, dari segi lain pembayaran tergantung langsung kepada jasa-jasa yang telah disediakan dibuat untuk itu.

Pengertian retribusi menurut Erly Suandy ialah :

Pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.²

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah :

Pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objek sebagai berikut:

- a. Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip kemanusiaan.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan Pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat prestasi dari pemerintah. Objek retribusi adalah jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Pedagang pasar sebelum menempati suatu lokasi pasar terlebih dahulu membuat perjanjian/kontrak yang sifatnya tertulis agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di kemudian hari. Agar sahnya suatu perjanjian, diperlukan syarat-syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengkaitkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Setiap orang termasuk pedagang pasar mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun. Hak tersebut merupakan hak yang harus dinikmati.

Di dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Walaupun perjanjian tersebut sifatnya sepihak tetapi harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, di samping hak-hak yang harus dinikmati juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang pasar.

Pedagang pasar adalah mereka yang melakukan aktivitasnya di pasar. Pada mereka melekat hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban pedagang pasar adalah :

Hak pedagang pasar

1. Hak menempati kios, los dan pelataran pasar
2. Hak memperoleh perlakuan yang sama
3. Hak memperoleh perlindungan hukum

Kewajiban pedagang pasar

1. Menjaga keutuhan bangunan kios, los dan pelataran pasar
2. Menjaga fasilitas pasar
3. Memelihara kebersihan
4. Memelihara keamanan

Pedagang pasar selain mempunyai arti penting dalam siklus kehidupan bermasyarakat, juga merupakan salah satu sumber pendapatan penerimaan daerah. Kewajiban dasar dari pedagang pasar adalah membayar retribusi. Pembayaran retribusi ini dibebankan kepada masyarakat karena semakin banyaknya jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar

Indonesia sebagai negara hukum, seperti ditentukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka sehingga tindakan dari badan-badan, pejabat-pejabat penegak hukum seyogyanya diberi dukungan kewibawaan yang tegas oleh negara yang berbentuk khusus yang mengatur secara khusus tentang tugas, status organisasi, wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan negara.

Keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan mengandung makna perlunya keseimbangan dan keselamatan antar hak-hak perorangan (individual) disatu pihak dan hak-hak kemasyarakatan (sosial) di lain pihak. Dengan kata lain hukum harus merupakan manifestasi dan sekaligus pelindung hak-hak secara individual.

Pedagang pasar merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak adil karena pedagang pasar selalu dianggap bahwa merekalah penyebab dari kesemrawutan, ketidaktertiban lalu lintas, dan banyak hal lain sehingga aparat pemerintah dalam hal ini selalu mengambil tindakan-tindakan yang mengesampingkan hak-hak para pedagang pasar. Karena pemerintah selalu menganggap merekalah pemegang kekuasaan dan masyarakat menganggap diri sebagai bawahan,

sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Oleh karena itu undang-undang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi siapa saja termasuk pedagang pasar dari tindakan sewenang-wenang.

Keadilan bagi semua orang harus diperoleh agar masyarakat dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan hukum. Keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnis, ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan, politik dan apapun. Keadilan harus dapat diraih oleh semua warga negara tanpa kecuali.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti kepala Pasar Sentral Bumi Harapan Tolitoli, Kabid Pendapatan dan Pedagang Pasar.
2. Data sekunder yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode analisis dengan menggunakan literatur atau dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data primer secara langsung pada objek atau sumber data, untuk mendapatkan data akurat dan objektif, maka perlu dilaksanakan penelitian lapangan dengan cara :

1. Observasi
2. Wawancara

Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode analisis

deskriptif. Data yang diperoleh disusun kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khusus pada sektor perdagangan, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli nomor : 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya nyata dari Pemerintah Daerah untuk menggalakkan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat menunjang kelancaran sektor-sektor lainnya. Karena dengan pengaturan yang baik pada sektor ini dapat menjamin terciptanya kondisi pasar sebagai pusat pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam Perda tersebut, pasar di bagi ke dalam 3 (tiga) golongan :

- a. Golongan A
- b. Golongan B
- c. Golongan C

Kondisi pasar di Kabupaten Tolitoli umumnya masih tergolong ke dalam pasar golongan C karena pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar kurang dari Rp. 1.750.000 / bulan. Sedangkan pasar yang masuk dalam Golongan A hanya pasar Susumbolan dan Pasar Bumi Harapan karena pendapatannya sudah melebihi Rp. 1.750.000 / bulan.

Organisasi Pengelola

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas Pokok BKD Kabupaten Tolitoli adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi tertentu dibidang Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi BKD adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
2. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
4. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan

Penarikan retribusi dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap pedagang pasar di Kabupaten Tolitoli.

Retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Pemungutan Retribusi di Kabupaten Tolitoli khususnya retribusi pasar diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tolitoli nomor : 18 Tahun 2003 tentang retribusi pasar.

Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subyek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tersebut
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya sifat retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlakunya.

Prinsip yang diatur dalam menetapkan tarif dan besarnya tarif retribusi, sebagai berikut:

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi
2. Wilayah pemungutan
3. Tata cara pemungutan
4. Tata cara penagihan
5. Tanggal mulai berlaku
6. Masa retribusi
7. Pemberian keringanan, pengurangan atau penghapusan dan sanksi

8. Tata cara penghapusan retribusi atau waktu kadaluarsa

Setelah disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya peraturan daerah dikirim ke pemerintah pusat (Menteri Keuangan) melalui Pemerintah Propinsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menteri Keuangan dapat memberikan pertimbangan menolak atau menyempurnakan terlebih dahulu peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi.
2. Jangka waktu perbaikan peraturan daerah adalah tiga bulan sejak diterima.
3. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak peraturan daerah diserahkan, Menteri Keuangan tidak menanggapi, maka secara otomatis peraturan daerah dianggap sah dan dapat dilaksanakan.
4. Apabila dikemudian hari peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, maka Menteri Keuangan dapat membatalkan peraturan tersebut.

Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :

- a. Masa retribusi
- b. Pemberian keringanan

Tujuan dari pada retribusi daerah

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya daerah Kabupaten, dengan mengaktifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Objek retribusi daerah di bagi ke dalam 3 (tiga) jenis :

1. Jenis umum
2. Jasa usaha
3. Perizinan tertentu

Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum, dan merupakan objek dari retribusi orang pribadi atau badan. Menurut peraturan perundang-undangan, pedagang pasar diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Dalam hal ini pedagang pasar atau setiap orang atau Badan Usaha yang menempati kios, los dan pelataran pasar adalah wajib retribusi.

Penghitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi

Tarif retribusi pasar untuk daerah Kabupaten Tolitoli digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.

Berikut adalah struktur besarnya tarif retribusi pasar di Kabupaten Tolitoli.

Data Jenis Pasar dan besarnya tarif Pasar Golongan A

1. Uang masuk pertama untuk menempati kios :
 - a. Kios Souvenir sebesar Rp.1.500.000,-
 - b. Kios Daging sebesar Rp.1.000.000,-
2. Uang masuk pertama untuk menempati Los :
 - a. Los Ikan sebesar Rp.450.000,-
 - b. Los Ayam Potong sebesar Rp.400.000,-
 - c. Los buah-buahan sebesar Rp.350.000,-
 - d. Los Sayur sebesar Rp.300.000,-
 - e. Retribusi pemakai kios / hari Rp.1.500,-
 - f. Retribusi pemakai Los / Hari Rp.1.000,-
 - g. Retribusi pelataran / Hari/Meter Rp.500,-

Pasar Golongan B

1. Uang masuk pertama untuk menempati kios sebesar Rp.300.000,-
2. . Uang masuk pertama untuk menempati Los sebesar Rp.250.000,-
3. Retribusi pemakai Los/Hari sebesar Rp.1.000,-
4. Retribusi pemakai Kios / Hari Rp.1.000,-
5. Retribusi pelataran / Hari/meter Rp.300,-

Pasar Golongan C

1. Uang masuk pertama untuk menempati kios sebesar Rp.150.000,-

2. Uang masuk pertama untuk menempati Los sebesar Rp.250.000,-
3. Retribusi pemakai Los/Hari sebesar Rp.750,-
4. Retribusi pemakai Kios / Hari Rp.500,-
5. Retribusi pelataran / Hari/meter Rp.300,-

Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah (SPdORD). SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tolitoli dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) bekerjasama dengan Bagian Perekonomian dan dapat dibantu oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima di BKD.

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pungutan retribusi daerah berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada petugas pemungut retribusi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

Batas daluwarsa dari retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika :

1. Diterbitkan surat teguran

2. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang tersebut dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

Wajib retribusi (pedagang pasar) dapat mengajukan kelebihan pembayaran atas retribusi, dengan syarat wajib retribusi harus mengajukan permohonan pengembalian yang ditujukan kepada Bupati. Dalam jangka waktu enam bulan, Bupati harus memberi keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bupati tidak memutuskan atau memberi tanggapan, maka kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan. Selanjutnya, dalam jangka waktu satu bulan, Bupati harus menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). Pembayaran kelebihan retribusi daerah akan diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Dan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi daerah akan diberikan bunga 2% perbulan apabila melewati jangka waktu dua bulan.

Hak melakukan penagihan retribusi, akan menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Salah satu bentuk perlindungan hukum kepada wajib retribusi (pedagang pasar) yaitu keberatan. Wajib retribusi boleh mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibebankan kepadanya, dengan syarat sebagai berikut:

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

- pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
 4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Menurut Jefri saat diwawancara oleh penulis pada bulan April 2020 mengatakan bahwa :
 “sampai saat ini para pedagang pasar masih dijamin hak-haknya sepanjang mereka membayar kewajibannya (Retribusi pasar) dan tidak mengganggu ketertiban arus lalu lintas / ketertiban umum dengan berpatokan pada kondisi pasar dan bagi para pedagang pasar yang terlambat membayar kewajibannya (retribusi) dan melakukan pelanggaran seperti pemakaian tempat yang mengganggu pembeli atau lalu lintas belum dilakukan sanksi sesuai Perda No. 18 Tahun 2003 tetapi lebih dilakukan pada pendekatan secara kekeluargaan”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pedagang pasar masih terlindungi hak-haknya sepanjang mereka membayar kewajibannya (retribusi) dan adanya perlindungan hukum bagi para pedagang pasar sebagai subjek retribusi.

Hal serupa diungkapkan oleh Mas’ud Suaib, S.Sos saat di wawancara oleh penulis :

“Peraturan daerah No. 18 Tahun 2003 tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pedagang pasar sepanjang mereka menjalankan kewajibannya (retribusi) dan para pedagang terjamin dalam lokasi pasar untuk tetap berjualan. Adapun keterlambatan pedagang dalam membayar kewajibannya belum dikenakan sanksi sesuai Perda tetapi dilakukan pendekatan kekeluargaan”.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemungutan Retribusi

Dalam setiap pemungutan retribusi terdapat banyak kekurangan walaupun pemerintah daerah dalam hal ini telah melakukan pengarahan - pengarahan dan pemahamannya baik secara perorangan maupun berkelompok, terlaksananya tujuan pemerintah dalam hal pemungutan retribusi tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yaitu pedagang pasar sebagai wajib retribusi. Terlaksananya tujuan pemerintah dalam pemungutan retribusi bukan berarti tidak terdapat banyak masalah yang menjadi faktor penghambat sekaligus menjadi faktor pendukung. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendukung antara lain :

a. Faktor penghambat

Menurut Jefri, bahwa :

Yang menjadi faktor penghambat dalam penarikan retribusi pasar yaitu :

1. Kurang kesadaran hukum dari pedagang pasar.
2. Para pedagang pasar sering menunda-nunda pembayaran retribusi

Hal serupa diungkapkan oleh Mas’ud Suaib, S.Sos bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penarikan retribusi adalah

1. Kurang kesadaran hukum dari pedagang pasar.
2. Para pedagang pasar sering menunda-nunda pembayaran retribusi

b. Faktor pendukung

Dalam pemungutan retribusi di kabupaten Tolitoli khususnya di pasar Bumi Harapan terdapat faktor pendukung yang menjadi acuan sehingga terlaksananya penarikan retribusi seperti yang diinginkan oleh

semua pihak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak. Faktor pendukung inilah yang mendorong semua pihak baik pedagang pasar maupun pihak pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan aturan yang sangat jelas dalam undang-undang sebagai dasar hukum maka pemungutan retribusi dapat terlaksana dengan baik. Untuk mempermudah kerja aparat pemerintah dalam pemungutan retribusi telah dibentuk beberapa seksi pada BKD Kabupaten Tolitoli, yaitu seksi pendaftaran dan pendataan dan seksi penetapan.

Analisis Potensi Retribusi Pasar terhadap PAD

Hasil penelitian memperlihatkan jumlah Penghasilan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019, jumlah PAD sebesar Rp. 4.758.450.000 sementara jumlah retribusi yang diperoleh pada periode tersebut sebesar Rp. 2.355.066.000 dan dari jumlah tersebut Retribusi pasar sebesar Rp. 170.005.000,-. Sementara pada Tahun 2006 jumlah PAD sebesar Rp. 9.453.166.000, jumlah retribusi yang diperoleh pada periode tersebut sebesar Rp. 3.698.634.000 dan dari jumlah tersebut Retribusi pasar sebesar Rp. 172.229.000,- Pada Tahun 2007, jumlah PAD meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 11.725.578.000 dan pada periode ini, jumlah retribusi juga meningkat menjadi sebesar Rp. 5.918.795.363 dan Retribusi Pasar memberi kontribusi sebesar Rp. 167.221.200.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan telah dijelaskan mengenai pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tolitoli, maka hasil yang dapat dicapai sebagai berikut :

1. Peraturan daerah Kabupaten Tolitoli memberikan perlindungan Hukum bagi para pedagang pasar dalam penarikan

retribusi, wajib retribusi boleh mengajukan keberatan atas surat ketetapan retribusi daerah yang dibebankan kepadanya.

2. Dalam penarikan retribusi pasar di kabupaten Tolitoli terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran hukum dari pedagang pasar dan para pedagang pasar sering menunda-nunda pembayaran retribusi. Dan yang merupakan faktor pendukung dalam pemungutan retribusi yaitu sarana dan prasarana, peraturan daerah No. 18 Tahun 2003 tentang retribusi pasar, peran aktif pedagang pasar dan pihak pemerintah.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan melengkapi hal-hal yang belum diatur dalam Perda tersebut. Disamping itu juga, besarnya tarif yang diatur dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat.
2. Sebaiknya para wajib retribusi dalam hal ini pedagang pasar tidak menunda-nunda pembayaran retribusi, demi meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Tolitoli..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asri Umar, 2001, *Aspek Fisiologidalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah*, Claria (Sarana Komunikasi dan Pengembangan Ilmu Hukum), Makassar.
- [2] Azhari A. Samudra, 2005. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi)*., Hecca Publishing, Jakarta.
- [3] Broto Dihargo, R, Santoso, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta
- [4] Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat. Jakarta....., 2002,

- Hukum Pajak*, Salemba Empatm Jakarta
- [5] Juli Panglima, Saragih. 2003. *Desentralisasi/Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [6] K. J. Darey, 1982. *Pembiayaan pemerintah Daerah (Praktek-praktek relevansinya bagi dunia ketiga)*. Universitas Indonesia, Jakarta
- [7] Mardiansmo, 2004, *Perpajakan Edisi Revisi*. Andy Jogjakarta, Yogyakarta.
- [8] Muslimin, Amran, 1982, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Daerah*, Alumni Bandung
- [9] Paula Kurniawan dan Agus Purwnto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur.
- [10] Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2004, *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Bayu Media Publishing, Jawa Timur.
- [11] Sumitro, Rochmat, 1997, *Dasar-dasar Hukum dalam Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung.
- [12] Spelt, N.M, , J.B.J.M. Ten Berge, Philipus. M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- [13] Sutedi, A., 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- [14] Untung Suhardji, 2002, *Pajak Pertambahan Nilai*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [15], 2000, *Pajak Pertambahan Nilai*, Raja Grafindo, Jakarta.
- [16] Wahyu, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Wahyu B. Wirawanm B. Ilyas, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Salemba, Empat
- [18] Undang-Undang No. 34. Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [19] Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN